



# **ANGGARAN RUMAH TANGGA INSAN PARIWISATA INDONESIA**

## **BAB I LAMBANG/LOGO dan BENDERA**

### **Pasal 1 LAMBANG / LOGO**

- (1) Lambang **INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI)** adalah Bulatan yang terdiri dari:
  - a. Bulatan lingkaran logo. Bermakna bentuk ikatan kesatuan dan kerukunan anggota yang kokoh.
  - b. Latar berwarna merah dan putih.
  - c. Gunung bermakna salah satu simbol kekayaan alam Indonesia.
  - d. Gapura bermakna keterbukaan.
  - e. Kepulauan Indonesia bermakna wilayah **INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI)** beranggotakan seluruh Warga Negara Indonesia.
- (2) Lambang **INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI)** dipergunakan untuk pembuatan bendera, jaket, badge, vandel dan tanda lain yang menunjukkan identitas **INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI)**.

### **Pasal 2 ATRIBUT**

- (1) Bendera **INSAN PARIWISATA INDONESIA** berbentuk empat persegi panjang, dengan ukuran lebar  $\frac{2}{3}$  dari panjang, berwarna dasar putih, dengan logo **INSAN PARIWISATA INDONESIA** terletak simetris di tengah bendera.
- (2) Seragam **INSAN PARIWISATA INDONESIA**. Seragam lengan pendek, letak pemasangan logo pada bagian dada atas sebelah kiri. Sedangkan warna dasar, model, diatur dalam lampiran Anggaran Rumah Tangga (ART).

## **BAB II SYARAT DAN TATA CARA MENJADI ANGGOTA**

### **Pasal 3 Kategori dan Syarat Anggota**

- (1) Anggota Biasa:
  - a. Individu yang menjalankan usahanya secara tetap, terus menerus dan bergerak serta berhubungan secara langsung dengan dunia pariwisata.
  - b. Mendaftar melalui Dewan Pimpinan Wilayah atau Dewan Pimpinan Daerah sesuai domisili usaha atau domisili tempat tinggal calon anggota.
  - c. Membayar uang pendaftaran sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh DPP.
  - d. Sanggup aktif mengikuti kegiatan dan peraturan yang ditentukan oleh organisasi baik di tingkat DPP, DPD maupun DPW.



- e. Sanggup menerima serta mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja Organisasi dan Peraturan Organisasi.
- (2) Anggota Kehormatan:
- a. Orang yang dianggap telah berjasa dalam dunia pariwisata Indonesia atau organisasi INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI);
  - b. Sanggup menjadi panutan bagi anggota organisasi INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI);
  - c. Tata cara dan syarat-syarat penerimaan Anggota Kehormatan (atau yang lainnya) akan diatur dan ditentukan dalam Peraturan Organisasi sesuai AD/ART.

#### **Pasal 4**

#### **Tata Cara Menjadi Anggota**

- (1) Calon anggota berkomunikasi dengan perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah atau Dewan Pimpinan Daerah sesuai domisili usaha dan domisili tempat tinggal calon anggota untuk pengajuan permohonan masuk sebagai anggota dan untuk memahami visi dan misi INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI).
- (2) Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah atau Dewan Pimpinan Daerah melakukan proses penyaringan calon anggota, seperti:
  - a. Latar belakang usaha;
  - b. Jenis dan domisili usaha;
  - c. Domisili tempat tinggal;
  - d. Rekam jejak usaha;
  - e. Mendapat rekomendasi sekurang kurangnya oleh 2 (dua) pengurus atau anggota aktif IPI.
- (3) Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah atau Dewan Pimpinan Daerah memutuskan penerimaan atau penolakan calon anggota.
- (4) Menyerahkan syarat registrasi anggota berdasarkan ketentuan DPP.

#### **Pasal 5**

#### **Tanda Bukti Keanggotaan**

- (1) Individu yang menjadi anggota INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI), akan mendapatkan Sertifikat Tanda Anggota (STA) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI) yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Sertifikat Tanda Anggota (STA) dan Kartu Tanda Anggota INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI), di dalamnya tercantum :
  - a. Logo INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI);
  - b. Nama dan foto anggota;
  - c. Nomor Keanggotaan ditentukan oleh DPD dan di konfirmasi ke DPP;
  - d. Nama Dewan Pimpinan Daerah dan nama Dewan Pimpinan Wilayah keanggotaannya;
  - e. Tanggal dikeluarkannya dan tanggal berakhir;
  - f. Sertifikat Tanda Anggota (STA) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI) dinyatakan sah apabila telah ditandatangani bersama oleh Ketua DPP;
  - g. Sertifikat Tanda Anggota (STA) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) INSAN PARIWISATA



- INDONESIA (IPI) tersebut telah diterima oleh para anggota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dipenuhinya persyaratan oleh anggota dinyatakan sah;
- h. Penomoran Keanggotaan INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI) menganut format khusus, di dalamnya memuat:
    - i. Kode Wilayah Propinsi;
    - ii. Nomor Urut Terbentuknya DPD;
    - iii. Kode Area Telepon Wilayah Anggota;
    - iv. Nomor Urut Anggota;
    - v. Tahun Pertama Masuk Terdaftar.

## **Pasal 6**

### **Masa Berlaku dan Berakhirnya Keanggotaan**

- (1) Keanggotaan aktif sama dengan masa berlaku Sertifikat Tanda Anggota (STA) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI), berlaku selama 3 (tiga) tahun kalender sejak pertama diterbitkan.
- (2) Kartu Tanda Anggota yang berakhir masa berlakunya wajib melakukan registrasi ulang dengan biaya yang ditentukan oleh DPD IPI.
- (3) Keanggotaan berakhir karena salah satu sebab di bawah ini:
  - a. Anggota meninggal dunia;
  - b. Anggota menyatakan mengundurkan diri secara tertulis;
  - c. Tidak melakukan registrasi ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah masa aktif Kartu Tanda Anggota (KTA) berakhir;
  - d. Diberhentikan keanggotaannya oleh kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI), karena melanggar ketentuan AD/ART, Peraturan Organisasi dan/atau Kode Etik INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI), dan perbuatan yang melanggar hukum;
  - e. Anggota tidak membayar iuran wajib selama 6 (enam) bulan dan atau tidak aktif dan tidak hadir selama 6 (enam) bulan dalam kegiatan resmi yang dilaksanakan Pengurus Organisasi dengan undangan kegiatan secara patut dan resmi tanpa izin.

## **Pasal 7**

### **Biaya Pendaftaran dan Iuran Wajib Anggota**

- (1) Biaya pendaftaran Anggota terdiri dari Biaya Registrasi dan Biaya Atribut.
- (2) Biaya pendaftaran adalah biaya registrasi anggota baru sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sepenuhnya akan masuk ke kas INSAN PARIWISATA INDONESIA. Alokasi pembagian uang pendaftaran anggota ditetapkan sebagai berikut:
  - a. DPP : 30% (tiga puluh per seratus).
  - b. DPD : 30% (tiga puluh per seratus).
  - c. DPW : 40% (empat puluh per seratus).
  - d. Setelah dikurangi biaya atribut sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



- (3) Jika sebuah daerah belum berdiri Dewan Pimpinan Wilayah, maka komposisi pembagiannya sebagai berikut :
  - a. DPP : 30% (tiga puluh per seratus).
  - b. DPD : 70% (tujuh puluh per seratus).
- (4) Biaya Atribut dipergunakan untuk tanda bukti keanggotaan sebagaimana disebutkan di pasal 5, yaitu:
  - a. Kartu Tanda Anggota;
  - b. Sertifikat Tanda Anggota;
  - c. Seragam Nasional.
- (5) Biaya Iuran Wajib Bulanan Anggota IPI sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan alokasi pembagian DPP 20% (dua puluh per seratus) dan DPD 80% (delapan puluh per seratus).

### **BAB III**

#### **Hak Dan Kewajiban Anggota**

#### **Pasal 8**

##### **Hak Anggota**

- (1) Memilih dan dipilih dalam kepengurusan organisasi yang diatur dalam AD/ART.
- (2) Menyatakan/menyampaikan pendapat serta mengajukan usul dan saran, baik di dalam maupun di luar rapat/musyawarah.
- (3) Menerima atau menolak hasil dalam musyawarah atau rapat dalam kepengurusan dengan memberikan alasan, sepanjang hasil musyawarah atau rapat tersebut belum ditutup.
- (4) Menggunakan logo, atribut dan bendera INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI) dalam segala kegiatan dengan persetujuan pengurus di Tingkat Pusat atau Tingkat Daerah.
- (5) Hak-hak tersebut di atas berlaku untuk semua anggota yang telah memenuhi persyaratan dan terdaftar secara resmi dalam keanggotaan INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI).

#### **Pasal 9**

##### **Kewajiban Anggota**

- (1) Mematuhi, menjalankan dan mentaati semua peraturan dan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi serta Kode Etik Organisasi INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI).
- (2) Mematuhi segala keputusan dan hasil musyawarah/rapat dalam Tingkat Pusat atau Tingkat Daerah.
- (3) Mematuhi segala bentuk persyaratan keanggotaan serta membayar biaya pendaftaran dan iuran bulanan sebagai sumber pendapatan organisasi yang sudah ditentukan.
- (4) Mengisi iuran sebagai bentuk komitmen terhadap organisasi sesuai aturan yang disepakati.
- (5) Menjadi anggota yang taat peraturan dan ketentuan organisasi serta tidak merugikan sesama anggota dan selalu menjaga nama baik organisasi.

### **BAB IV**



## **SIFAT, STRUKTUR KEPEMIMPINAN**

### **Pasal 10 Sifat**

INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI) adalah organisasi sosial profesi dimana sifat Hubungan antara Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Wilayah adalah:

- (1) Kemandirian daerah, artinya memberikan kewenangan bagi Dewan Pimpinan Wilayah maupun Dewan Pimpinan Daerah untuk mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai visi dan misi INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI) sebagaimana diatur dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi.
- (2) Partisipatif, artinya hubungan yang memberikan ruang bagi keterlibatan segenap jajaran INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI) dalam menentukan kebijakan yang menyangkut dirinya.
- (3) Koordinatif adalah pola hubungan yang terkomunikasikan dengan baik dan bersinergi.
- (4) Bertanggung jawab adalah pola hubungan yang tetap mengedepankan aturan-aturan organisasi yang tertuang dalam AD/ART.

### **Pasal 11 Persyaratan Menjadi Pengurus**

Syarat menjadi Pengurus dalam Perkumpulan INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI) yaitu:

- (1) Anggota INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI) dalam satu perusahaan hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang untuk duduk dalam kepengurusan INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI) di tiap tingkatan Pusat, Daerah, dan Wilayah.
- (2) Pengurus pada Dewan Pimpinan di semua tingkatan tidak dibenarkan merangkap jabatan baik di dalam INSAN PARIWISATA INDONESIA maupun di dalam organisasi pariwisata lain yang sejenis.
- (3) Pengurus pada Dewan Pimpinan INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI) pada semua tingkatan tidak dibenarkan serta tidak diperbolehkan memegang atau menduduki jabatan dalam Partai Politik, dan jika pengurus INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI) mendapat dan/atau menduduki suatu jabatan dalam lembaga Partai Politik maka yang bersangkutan otomatis melepas jabatan yang diduduki pada Organisasi INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI) secara sukarela.
- (4) Para Anggota Kepengurusan INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
  - b. Individu yang telah tercatat/terdaftar secara resmi menjadi anggota INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI);
  - c. Mempunyai keahlian, kemampuan kepemimpinan dan integritas pribadi;
  - d. Bersedia mengabdikan diri, tenaga dan pikirannya untuk kepentingan organisasi;
  - e. Tidak sedang menjadi terpidana;
  - f. Bagi semua pengurus di semua tingkatan wajib diberikan SK Pengurus, dan dibebaskan dari iuran wajib.



## **Pasal 12** **Sifat Pertanggungjawaban Kepengurusan**

Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Wilayah, bersifat *kolektif kolegiat*. Dalam arti semua kebijakan organisasi ditentukan bersama, dilaksanakan dengan prinsip saling mengisi dan sesuai dengan ketentuan pembedangan tugas serta dipertanggungjawabkan bersama.

## **Pasal 13** **Struktur**

Pengelolaan Organisasi **INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI)** diserahkan kepada; Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Penasihat, Dewan Pengawas dan Kode Etik, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Wilayah.

- (1) Susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat **INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI)** terdiri :
- a. Seorang Ketua Umum;
  - b. Seorang Wakil Ketua;
  - c. Beberapa Orang Ketua Bidang;
  - d. Seorang Sekretaris Umum;
  - e. Seorang Bendahara Umum;
  - f. Beberapa Orang Dewan Penasihat;
  - g. Beberapa Orang Dewan Pengawas dan Kode Etik.

## **BAB V** **TUGAS, WEWENANG dan TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 14** **Dewan Penasehat**

- (1) Ketentuan Pembentukan:
- a. penetapan Dewan Penasihat dilakukan atas kesediaan yang bersangkutan untuk waktu selama masa bakti Kepengurusan dan tetap harus memenuhi syarat seperti diatur dalam Pasal 11 ART ini;
  - b. Dewan Penasehat dipilih oleh Ketua Umum IPI;
  - c. Orang yang sama dapat ditetapkan kembali sebagai Dewan Penasihat untuk masa bakti berikutnya.
- (2) Tugas Dewan Penasihat:
- a. Mempertahankan keabsahan organisasi;
  - b. Meningkatkan kualitas organisasi;
  - c. Memberikan masukan-masukan kepada Dewan Pimpinan Pusat, baik diminta maupun tidak diminta.



## **Pasal 15**

### **Dewan Pengawas dan Kode Etik**

- (1) Ketentuan Pembentukan:
  - a. Penetapan Dewan Pengawas dan Kode Etik dilakukan atas kesediaan yang bersangkutan untuk waktu selama masa bakti Kepengurusan dan tetap harus memenuhi syarat seperti diatur dalam Pasal 11 ART ini;
  - b. Dewan Pengawas dan Kode Etik dipilih dan disumpah jabatan melalui Musyawarah Nasional;
  - c. Orang yang sama dapat ditetapkan kembali sebagai Dewan Pengawas dan Kode Etik untuk masa bakti berikutnya.
- (2) Susunan Dewan Pengawas dan Kode Etik terdiri dari:
  - a. Seorang Ketua;
  - b. 4 (empat) Orang anggota.
- (3) Tugas Dewan Pengawas dan Kode Etik:
  - a. Menerima pelaporan pelanggaran Kode Etik dan atau AD/ART yang dilakukan oleh Ketua Umum, Pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Pengurusnya, secara tertulis dan disertai alat bukti;
  - b. Memproses dan membuktikan adanya pelanggaran serta memberikan sanksi;
  - c. Mengawasi dan menegur serta memberi sanksi jika mendapati Pengurus Pusat melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi;
  - d. Memberi sanksi dan teguran tertulis terhadap Pengurus Dewan Pimpinan Pusat;
  - e. Merekomendasikan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) jika Ketua Umum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap/inkrah dan/atau melakukan asusila yang mencoreng marwah dan nama baik organisasi dan/atau melanggar Kode Etik atau melanggar AD/ART.

## **Pasal 16**

### **Anggota Kehormatan**

- (1) Ketentuan Pembentukan:
  - a. Penetapan Anggota Kehormatan dilakukan atas kesediaan yang bersangkutan;
  - b. Diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Penasihat, Dewan Pengawas dan Kode Etik, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Wilayah melalui Rapat Pleno;
  - c. Menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi Anggota Kehormatan.
- (2) Tugas:
  - a. Menjadi panutan bagi seluruh anggota;
  - b. Mengayomi organisasi.

## **Pasal 17**

### **Dewan Pimpinan Pusat**

- (1) Fungsi:
  - a. Memimpin dan mengarahkan segenap potensi dan jajaran INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI) dalam melaksanakan tugas pokok, yaitu mencapai tujuan INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI) sesuai dengan Visi dan Misi serta program kerja INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI);
  - b. Merencanakan, menjabarkan dan melaksanakan Program Umum Insan Pariwisata Indonesia





(IPI);

- c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam rangka pencapaian, pelaksanaan tugas pokok dan pengembangan organisasi yang berkelanjutan.

(2) Tugas Pokok:

- a. Membina dan meningkatkan peran serta Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Wilayah;
- b. Senantiasa membuka peluang, membina dan meningkatkan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang terkait, baik dalam negeri maupun luar negeri;
- c. Mengupayakan terciptanya situasi dan kondisi yang baik bagi investasi sesuai dengan Sektor Usaha Pariwisata;
- d. Menumbuh kembangkan dan membantu mengarahkan investasi di daerah-daerah sesuai dengan potensinya masing-masing;
- e. Menjalankan AD/ART, Kode Etik dan Peraturan Organisasi dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan organisasi.

(3) Wewenang

- a. Membatalkan atau mengkoreksi kebijakan Dewan Pimpinan Daerah maupun Dewan Pimpinan Wilayah yang tidak sesuai dengan AD/ART, Peraturan Organisasi maupun Program Umum Organisasi;
- b. Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI) dalam lingkup Pusat sebagaimana diatur dalam Program Umum INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI);
- c. Mewakili Organisasi INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI) tingkat Pusat baik keluar maupun ke dalam organisasi;
- d. Mewakili organisasi di tingkat Internasional;
- e. Mengambil alih untuk sementara wewenang dan tugas Dewan Pimpinan Daerah dan menunjuk Pelaksana Tugas (PLT) sesuai ketentuan organisasi.

(4) Dewan Pimpinan Pusat bertanggung jawab kepada Musyarawah Nasional yang disampaikan oleh Ketua Umum.

## **Pasal 18**

### **Dewan Pimpinan Daerah**

(1) Fungsi Dewan Pimpinan Daerah adalah :

- a. Perencanaan program kerja dalam lingkup daerah berdasarkan aspirasi dari Pengurus INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI) di daerahnya dalam rangka pelaksanaan Garis Besar Haluan Organisasi dan Program Kerja INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI);
- b. Mengkoordinasikan dan mensinergikan berbagai kepentingan yang ada di daerah yang bersangkutan.

(2) Tugas Dewan Pimpinan Daerah dalam menjalankan tugas pokok yang ada di daerah adalah :

- a. Membina dan meningkatkan peran serta Dewan Pimpinan Wilayah;
- b. Senantiasa membuka peluang, membina dan meningkatkan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang terkait pada daerahnya;





- c. Menyediakan data yang lengkap dan menyeluruh tentang kondisi dan situasi daerahnya masing- masing yang relevan bagi investasi Pariwisata demi terciptanya lapangan kerja seluas-luasnya.
- (3) Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pimpinan Daerah:
- a. Membatalkan dan mengoreksi kebijakan Dewan Pimpinan Wilayah yang tidak sesuai dengan AD/ART, Peraturan Organisasi maupun Program Umum Organisasi;
  - b. Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI) dalam lingkup Daerah sebagaimana diatur dalam Program Umum Organisasi INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI);
  - c. Mewakili Organisasi INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI) tingkat Daerah baik keluar maupun ke dalam organisasi;
  - d. Mengambil alih untuk sementara wewenang dan tugas Dewan Pimpinan Wilayah dan menunjuk PLT sesuai ketentuan organisasi.
- (4) Dewan Pimpinan Daerah bertanggung jawab kepada Musyarawah Daerah (Musda) yang disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah.

## **Pasal 19**

### **Dewan Pimpinan Wilayah**

- (1) Fungsi:
- a. Perencanaan program kerja dalam lingkup lintas Kota/Kabupaten;
  - b. Mengkoordinasikan dan mensinergikan berbagai kepentingan yang ada di lintas wilayah Kota/Kabupaten yang berkaitan dengan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat;
  - c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja skala Kota/Kabupaten.
- (2) Tugas pokok organisasi:
- a. Membina dan meningkatkan peran serta anggota;
  - b. Senantiasa membuka peluang, membina dan meningkatkan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang terkait;
  - c. Melayani dan meningkatkan peranan dari perusahaan–perusahaan/individu anggota biasa INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI) guna mendukung investasi di daerah Kota/Kabupaten masing-masing.
- (3) Wewenang dan Tanggung Jawab:
- a. Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI) dalam lingkup Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam program umum INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI);
  - b. Melakukan hubungan sektoral maupun antar sektoral di tingkat Kota/Kabupaten;
  - c. Mewakili organisasi INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI) tingkat Kota/Kabupaten, baik keluar maupun ke dalam organisasi.
- (4) Bertanggung jawab kepada Musyarawah Kabupaten/Kota (Muswil) yang disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah.



## **BAB VI MASA BAKTI**

### **Pasal 20 Masa Bakti Kepengurusan**

- (1) Ketua DPP INSAN PARIWISATA INDONESIA dipilih melalui MUNAS untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama maksimal 2 (dua) kali masa bakti. Apabila hanya melanjutkan sisa jabatan pengurus terdahulu maka dianggap PLT (Pelaksana Tugas).
- (2) Ketua DPD INSAN PARIWISATA INDONESIA dipilih melalui MUSDA untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama maksimal 2 (dua) kali masa bakti. Apabila hanya melanjutkan sisa jabatan pengurus terdahulu maka dianggap PLT (Pelaksana Tugas).
- (3) Ketua DPW INSAN PARIWISATA INDONESIA dipilih melalui MUSWIL untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama maksimal 2 (dua) kali masa bakti. Apabila hanya melanjutkan sisa jabatan pengurus terdahulu maka dianggap PLT (Pelaksana Tugas).

### **Pasal 21 Pergantian Pimpinan dan Pengurus Antar Waktu**

- (1) Apabila Ketua Umum, Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Wilayah berhalangan tetap dan/atau sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan/atau tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan masa jabatan berakhir, maka jabatan Ketua Umum digantikan oleh Wakil Ketua Umum, jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah digantikan oleh Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah, dan jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah digantikan oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah.
- (2) Apabila seperti tersebut pada ayat (1) hanya melanjutkan sisa jabatan pengurus terdahulu maka dianggap sebagai PLT (Pelaksana Tugas).
- (3) Apabila karena sesuatu sebab terjadi kekosongan dalam Keanggotaan Dewan Pimpinan di semua tingkatan maka jabatan yang lowong tersebut digantikan oleh personil dari anggota yang belum terwakili dalam kepengurusan.
- (4) Pergantian Antar Waktu sebagaimana ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan masing-masing tingkatan yang khusus diadakan untuk maksud tersebut.
- (5) Keputusan yang diambil Dewan Pimpinan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) diberitahukan kepada Dewan Pimpinan setingkat lebih tinggi (mengacu pada AD Pasal 17 ayat (1) dan (2)).
- (6) Khusus untuk jabatan Ketua Umum dan anggota Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan dalam rapat gabungan antara Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Penasihat, Dewan Pengawas dan Kode Etik.



## **BAB VII**

### **JENJANG PERTANGGUNGJAWABAN, KEABSAHAN dan PENGUKUHAN KEPENGURUSAN**

#### **Pasal 22**

##### **Jenjang Pertanggungjawaban**

- (1) Kepengurusan Pusat bertanggungjawab terhadap Musyawarah Nasional.
- (2) Kepengurusan Daerah bertanggungjawab terhadap Musyawarah Daerah.
- (3) Kepengurusan Wilayah bertanggungjawab terhadap Musyawarah Wilayah.

#### **Pasal 23**

##### **Jenjang Keabsahan**

- (1) Dewan Pimpinan Pusat memberikan keabsahan terhadap pelaksanaan Musyawarah Daerah.
- (2) Dewan Pimpinan Daerah memberikan Keabsahan terhadap pelaksanaan Musyawarah Wilayah.

#### **Pasal 24**

##### **Jenjang Pengukuhan**

- (1) Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa, memberi pengukuhan terhadap Kepengurusan tingkat Pusat.
- (2) Dewan Pimpinan Pusat memberikan pengukuhan terhadap Kepengurusan tingkat Daerah.
- (3) Dewan Pimpinan Daerah memberikan pengukuhan terhadap Kepengurusan tingkat Wilayah.

## **BAB VIII**

### **MUSYAWARAH, RAPAT dan PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### **Pasal 25**

##### **Musyawarah**

- (1) Musyawarah Nasional (MUNAS), Musyawarah Daerah (Musda) dan Musyawarah Wilayah (Muswil) diadakan 3 (tiga) tahun sekali. Dengan pelaksanaan paling lambat 2 (dua) bulan sejak berakhirnya masa bakti kepengurusan.
- (2) Setelah batas waktu sebagaimana tersebut ayat (1) musyawarah tidak terlaksana maka kepengurusan dinyatakan beku kecuali ada alasan kuat yang dapat diterima.
- (3) Kepengurusan satu tingkat di atasnya mengambil alih dan wewenang kepengurusan yang dinyatakan beku, termasuk memprakarsai pelaksanaan musyawarah yang tidak terlaksana sebagaimana ayat (2).
- (4) Apabila kepengurusan pada Tingkat Pusat dalam kondisi beku, maka dibentuk Tim Peralihan yang diprakarsai oleh lebih dari setengah jumlah Dewan Pimpinan Daerah yang sah.
- (5) Pengambil-alihan tugas dan wewenang tidak menggugurkan kewajiban Dewan Pimpinan Pusat yang sebagaimana dalam ayat (4) pasal ini untuk mempertanggungjawabkan kepengurusannya.



## **Pasal 26** **Musyawarah Nasional**

- (1) Musyawarah Nasional dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Musyawarah Nasional dihadiri oleh:
  - a. Dewan Pimpinan Pusat yang mempunyai hak bicara;
  - b. Utusan Dewan Pimpinan Daerah mempunyai hak bicara dan hak suara;
  - c. Utusan Dewan Pimpinan Wilayah sebagai peninjau dan mempunyai hak bicara;
  - d. Anggota khusus/luar biasa yang mempunyai hak bicara;
  - e. Anggota Dewan Penasihat, Dewan Pengawas dan Kode Etik dan badan kelengkapan organisasi tingkat Pusat yang memiliki hak bicara;
  - f. Peninjau lainnya yang diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan mempunyai hak bicara.
- (3) Musyawarah Nasional mempunyai kewenangan untuk:
  - a. Menerima atau menolak sebagian atau seluruhnya pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat;
  - b. Menetapkan dan/atau menyempurnakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
  - c. Memilih Ketua Dewan Pembina secara musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai kata mufakat, maka dilaksanakan pengambilan suara terbanyak (*voting*);
  - d. Memilih Ketua Umum secara musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai kata mufakat, maka dilaksanakan pengambilan suara terbanyak (*voting*).

## **Pasal 27** **Sidang Musyawarah Nasional**

- (1) Sebelum terpilihnya Pengurus Musyawarah Nasional yang sah maka musyawarah dipimpin oleh perwakilan Dewan Pimpinan Pusat sebagai Pemimpin sidang sementara.
- (2) Sidang Musyawarah Nasional dipimpin oleh suatu Presidium, yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang sebanyaknya 7 (tujuh) orang yang dipilih dari peserta musyawarah.
- (3) Setiap peserta dan peninjau Musyawarah Nasional harus membawa mandat dari Dewan Pimpinan Daerah yang bersangkutan berdasarkan hasil rapat yang dilaksanakan khusus untuk kegiatan Musyawarah Nasional.
- (4) Dewan Pimpinan Daerah atas nama anggota diwakili oleh paling banyak 2 (dua) orang utusan peserta yang masing-masing utusan peserta mempunyai hak 1 (satu) suara dan tidak bisa diwakilkan.
- (5) Susunan Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional disiapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan disahkan oleh Musyawarah Nasional.

## **Pasal 28** **Musyawarah Nasional Luar Biasa**

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa, dilaksanakan apabila kinerja organisasi dan/atau kepengurusan tidak memenuhi ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.



- (2) Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan setiap waktu atas permintaan secara tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah.
- (3) Pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa merujuk pada Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 26 Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja Musyawarah Nasional Luar Biasa, atas permintaan yang sah, tidak dapat dilaksanakan maka pelaksanaan dan penyelenggaraannya diambil alih oleh pihak yang mengusulkan namun tanggungjawabnya tetap berada pada Dewan Pimpinan Pusat.
- (5) Rekomendasi Dewan Pengawas dan Kode Etik sesuai Pasal 15 Ayat (3) huruf e.

## **Pasal 29**

### **Musyawarah Daerah**

- (1) Musyawarah Daerah dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- (2) Musyawarah Daerah dihadiri oleh:
  - a. Dewan Pimpinan Daerah yang mempunyai hak bicara dan hak suara (pengecualian bagi yang tidak mempunyai DPW).
  - b. Utusan Dewan Pimpinan Wilayah yang mempunyai hak suara.
  - c. Anggota Luar Biasa yang terdaftar di Dewan Pimpinan Daerah mempunyai 1 (satu) hak suara dan hak bicara.
  - d. Anggota khusus yang mempunyai hak bicara.
  - e. Asosiasi-asosiasi Sektoral Tingkat Daerah sebagai peninjau.
  - f. Utusan Dewan Pimpinan Pusat sebagai narasumber yang mempunyai hak memberikan keabsahan Musyawarah Daerah.
  - g. Peninjau lainnya yang diputuskan oleh Panitia Musyawarah Daerah yang mempunyai hak bicara maupun yang tidak.
- (3) Musyawarah Daerah mempunyai kewenangan untuk:
  - a. Menerima atau menolak sebagian atau keseluruhan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah.
  - b. Memilih Ketua secara musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai kata mufakat, maka dilaksanakan pengambilan suara terbanyak (*voting*).

## **Pasal 30**

### **Musyawarah Daerah Luar Biasa**

- (1) Musyawarah Daerah Luar Biasa, dilaksanakan apabila kinerja organisasi dan/atau kepemimpinan tidak memenuhi ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Musyawarah Daerah Luar Biasa diadakan setiap waktu atas permintaan secara tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Wilayah.
- (3) Pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa mengacu pada Pasal 28 dan Pasal 30 ayat (8) Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Musyawarah Daerah Luar Biasa, atas permintaan yang sah, tidak dapat dilaksanakan maka pelaksanaan dan penyelenggaraannya



diambil alih oleh Dewan Pimpinan Pusat namun tanggungjawabnya tetap berada pada Dewan Pimpinan Daerah.

- (5) Anggota Luar Biasa yang terdaftar di Dewan Pimpinan Daerah dan memiliki 1 (satu) hak suara dan hak bicara.
- (6) Anggota Khusus yang terdaftar di Dewan Pimpinan Daerah mempunyai hak bicara.
- (7) Susunan Acara dan Tata Tertib Musyawarah Daerah disiapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan disahkan oleh Musyawarah Daerah.
- (8) Pimpinan Musyawarah Daerah Luar Biasa dipimpin sementara oleh utusan dari Dewan Pimpinan Pusat yang masing-masing utusan peserta mempunyai hak 1 (satu) suara dan tidak bisa diwakilkan.

### **Pasal 31**

#### **Sidang Musyawarah Daerah**

- (1) Sebelum terpilihnya Pengurus musyawarah yang sah maka musyawarah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah sebagai Pengurus sidang sementara.
- (2) Sidang Musyawarah Daerah dipimpin oleh suatu Presidium, yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang dipilih dari peserta musyawarah.
- (3) Setiap peserta dan peninjau Musyawarah Daerah harus membawa mandat dari Dewan Pimpinan Wilayah.
- (4) Dewan Pimpinan Daerah atas nama anggota diwakili oleh paling banyak (tiga) orang utusan peserta yang masing-masing utusan peserta mempunyai hak 1 (satu) suara dan tidak bisa diwakilkan.

### **Pasal 32**

#### **Musyawarah Wilayah**

- (1) Musyawarah Wilayah dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Kepengurusan Wilayah.
- (2) Musyawarah Wilayah dihadiri oleh:
  - a. Kepengurusan Tingkat Wilayah yang mempunyai hak bicara.
  - b. Utusan Perusahaan Anggota dan individu yang berada di wilayah yang bersangkutan, masing-masing seorang sebagai peserta dan mempunyai hak suara dan hak bicara.
  - c. Utusan Dewan Pimpinan Daerah di daerah kerjanya sebagai nara sumber yang mempunyai hak memberikan keabsahan Musyawarah Wilayah.
  - d. Anggota Luar Biasa dan Wakil-wakil **INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI)** dan badan kelengkapan organisasi tingkat Wilayah sebagai peninjau dan mempunyai hak bicara.
  - e. Peninjau lainnya yang diputuskan oleh Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah yang mempunyai hak bicara.
- (3) Musyawarah Wilayah mempunyai kewenangan untuk :
  - a. Menerima, mengesahkan atau menolak sebagian atau keseluruhan pertanggung jawaban pengurus Dewan Pimpinan Wilayah.
  - b. Menetapkan program-program Organisasi **INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI)** Tingkat Wilayah.
  - c. Memilih Ketua secara musyawarah mufakat yang sekaligus menjadi Ketua Formatur.
  - d. Memilih 3 (tiga) orang formatur diantara peserta Musyawarah guna membantu Ketua





terpilih menyusun Kepengurusan Harian Dewan Pimpinan Wilayah secara lengkap dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja semenjak berakhirnya Musyawarah Wilayah.

- e. Memilih Dewan Pimpinan Wilayah untuk masa bakti berikutnya.

### **Pasal 33**

#### **Musyawarah Wilayah Luar Biasa**

- (1) Musyawarah Wilayah Luar Biasa Kota/Kabupaten, dilaksanakan apabila kinerja organisasi dan/atau kepengurusan tidak memenuhi ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Musyawarah Wilayah Luar Biasa Lintas Wilayah Kota dan Kabupaten dapat diadakan setiap waktu atas permintaan secara tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang terdaftar dalam Lintas Wilayah Kota dan Kabupaten yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan Musyawarah Wilayah Luar Biasa mengacu pada Pasal 28 Anggaran Rumah Tangga
- (4) Pimpinan Musyawarah Luar Biasa Lintas Wilayah Kota dan Kabupaten dipimpin sementara oleh utusan dari Dewan Pimpinan Daerah.
- (5) Apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Musyawarah Luar Biasa, atas permintaan yang sah, tidak dapat dilaksanakan maka pelaksanaan dan penyelenggaraannya diambil alih oleh pihak yang mengusulkan namun tanggungjawabnya tetap berada pada Dewan Pimpinan yang bersangkutan.

### **Pasal 34**

#### **Sidang Musyawarah Wilayah**

- (1) Sebelum terpilihnya Pengurus musyawarah yang sah, maka musyawarah dipimpin oleh Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah sebagai Pemimpin sidang sementara.
- (2) Sidang Musyawarah Wilayah dipimpin oleh suatu Presidium, yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang dipilih dari peserta musyawarah.
- (3) Dalam pemungutan suara setiap peserta Anggota dan/atau individu mempunyai hak 1 (satu) suara.
- (4) Susunan Acara dan Tata Tertib Musyawarah Wilayah disiapkan oleh Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah dan disahkan oleh Musyawarah Wilayah.

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN RAPAT KERJA**

#### **Pasal 35**

##### **Rapat Kerja Tingkat Pusat**

- (1) Rapat Kerja Tingkat Pusat diadakan minimal setahun sekali, yang dipersiapkan serta dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Rapat Kerja dihadiri oleh:
  - a. Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas dan Kode Etik sebagai peserta;
  - b. Utusan Dewan Pimpinan Daerah sebagai peserta;





- c. Utusan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah sebagai peserta;
  - d. Anggota Luar Biasa sebagai peserta sesuai dengan tiap-tiap klasifikasi yang diwakilkan oleh 1 (satu) orang peserta;
  - e. Anggota Khusus sebagai peninjau;
  - f. Utusan Lembaga yang berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat;
  - g. Peninjau yang diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Rapat Kerja Tingkat Pusat merupakan forum koordinasi dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Program tahun sebelumnya di setiap tingkatan organisasi mengacu kepada amanat Musyawarah Nasional dan menetapkan rencana pelaksanaan tahun selanjutnya atas Program Umum Organisasi.

### **Pasal 36** **Rapat Kerja Tingkat Daerah**

- (1) Rapat Kerja Tingkat Daerah minimal diadakan sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai kebutuhan yang dipersiapkan dan diselenggarakan serta dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- (2) Rapat Kerja Tingkat Daerah dihadiri oleh:
- a. Dewan Pimpinan Daerah sebagai peserta;
  - b. Utusan Dewan Pimpinan Wilayah sebagai peserta;
  - c. Anggota Khusus sebagai peninjau;
  - d. Utusan Lembaga yang berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah.
  - e. Peninjau yang diatur oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- (3) Rapat Kerja Tingkat Daerah merupakan forum koordinasi dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Program tahun sebelumnya disetiap tingkatan organisasi, mengacu kepada amanat Musyawarah Daerah dan menetapkan rencana pelaksanaan tahun selanjutnya atas Program Organisasi.

### **Pasal 37** **Rapat Kerja Tingkat Wilayah**

- (1) Rapat Kerja Wilayah minimal diadakan sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai kebutuhan yang dipersiapkan dan diselenggarakan serta dipimpin oleh Kepengurusan tingkat Wilayah.
- (2) Rapat Kerja Tingkat Lintas Kota dan Kabupaten dihadiri oleh:
- a. Kepengurusan Wilayah;
  - b. Utusan lembaga yang berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah;
  - c. Peninjau yang diatur oleh Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah;
- (3) Rapat Kerja Tingkat Lintas Kota dan Kabupaten merupakan forum koordinasi dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Program tahun sebelumnya disetiap tingkatan organisasi mengacu kepada amanat Musyawarah Lintas Kota dan Kabupaten dan menetapkan rencana pelaksanaan tahun selanjutnya atas Program Organisasi.



## **BAB VII**

### **KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### **Pasal 38**

##### **Kuorum dan Sahnya Persidangan**

- (1) Musyawarah dan sidang-sidang adalah sah apabila dihadiri lebih dari 50%+1 (satu) jumlah suara utusan/peserta yang hadir.
- (2) Bila kuorum sebagaimana tersebut dalam ayat 1 (satu) tidak tercapai, maka Musyawarah dan sidang- sidangnya dapat ditunda paling lama 1 (satu) jam. Setelah penundaan tersebut ternyata kuorum sebagaimana tersebut dalam ayat 1 (satu) masih tidak tercapai, Musyawarah dan sidang-sidangnya sah untuk dilanjutkan dan mengambil keputusan bilamana dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah peserta yang mempunyai hak suara.

#### **Pasal 39**

##### **Pengambilan Keputusan**

- (1) Semua keputusan yang diambil diusahakan atas dasar hikmah kebijaksanaan dalam musyawarah dan mufakat.
- (2) Bila dengan usaha musyawarah dan mufakat tidak tercapai keputusan, maka keputusan dapat diambil berdasarkan perhitungan suara 50 % + 1 (satu) suara dan/atau suara terbanyak dari jumlah anggota musyawarah/rapat yang hadir dan dianggap sah seperti diatur dalam pasal 37 Anggaran Rumah Tangga ini dan keputusan tersebut menjadi mufakat hasil keputusan bersama.
- (3) Apabila dengan pemungutan suara sampai dua kali ternyata jumlah suara sama banyak, maka keputusan akhir ditetapkan oleh tim *Add Hoc*/khusus yang ditetapkan khusus untuk itu.

## **BAB VIII**

### **SANKSI DAN PEMBELAAN**

#### **Pasal 40**

##### **Sanksi Organisasi**

- (1) Sanksi organisasi dapat berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pemberhentian sementara;
  - c. Pemberhentian tetap.
- (2) Tindakan pemberhentian sementara dikenakan kepada mereka yang melalaikan kewajibannya.
- (3) Tindakan pemberhentian sementara dilakukan setelah yang bersangkutan diberi peringatan lisan, tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Tindakan pemberhentian tetap dikenakan kepada mereka yang:
  - a. Merusak nama baik organisasi;
  - b. Menyalah gunakan nama atau hak milik organisasi;
  - c. Tersangkut dalam tindak pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



- d. Tidak membayar iuran wajib bulanan dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (5) Sanksi organisasi terhadap Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa maupun Anggota Kehormatan, dilakukan atas dasar keputusan oleh dan dalam Rapat Dewan Pimpinan, Dewan Penasihat, dan Dewan Pengawas dan Kode Etik.

### **Pasal 41** **Sanksi terhadap Anggota Pengurus**

- (1) Setiap anggota kepengurusan, baik anggota Dewan Pimpinan Pusat, maupun anggota Dewan Pimpinan di semua tingkatan, dapat dikenai sanksi organisasi oleh Dewan Pimpinan yang bersangkutan berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan sampai pada bentuk pemberhentian setelah terlebih dahulu diputuskan di dalam Rapat Dewan Pengawas dan Kode Etik dan Dewan Pimpinan yang bersangkutan, dengan tingkatan sanksi yang dilakukan secara tertulis, sebagai berikut:
- a. Teguran atau peringatan lisan;
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Pemberhentian sementara dari jabatan;
  - d. Pemberhentian tetap dari jabatan;
  - e. Pemberhentian tetap dari jabatan dan anggota.
- (2) Setiap anggota kepengurusan, baik anggota Dewan Pengawas dan Kode Etik, Dewan Penasihat maupun anggota Dewan Pimpinan di semua tingkatan, dapat dikenai sanksi organisasi oleh Dewan Pimpinan yang bersangkutan berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan sampai pada bentuk pemberhentian setelah terlebih dahulu diputuskan di dalam Rapat Dewan Pengawas dan Kode Etik dan Dewan Pimpinan yang bersangkutan, dengan tingkatan sanksi yang dilakukan secara tertulis, sebagai berikut:
- a. Teguran atau peringatan lisan;
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Pemberhentian sementara dari jabatan;
  - d. Pemberhentian tetap dari jabatan;
  - e. Pemberhentian tetap dari jabatan dan anggota.
- (3) Sanksi organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan apabila yang bersangkutan:
- a. Secara sadar melanggar dan atau tidak mematuhi Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga;
  - b. Bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik organisasi;
  - c. Melanggar peraturan dan ketentuan organisasi;
  - d. Tidak memenuhi dan atau melalaikan kewajibannya sebagai anggota kepengurusan;
  - e. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan organisasi.
- (4) Keputusan pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap atau pemberhentian dari anggota dilakukan setelah kepada yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis 2 (dua) kali berturut-turut terlebih dahulu, terkecuali untuk hal-hal yang bersifat luar biasa, melalui keputusan rapat Dewan Pimpinan yang bersangkutan berdasarkan ;
- a. Untuk anggota Dewan Penasihat, Dewan Pengawas dan Kode Etik oleh Keputusan Dewan Penasehat serta Kode Etik.



- b. Untuk anggota Dewan Pimpinan oleh Keputusan Dewan Pimpinan.
- (5) Dalam masa pemberhentian atau pemberhentian sementara, anggota kepengurusan yang bersangkutan kehilangan hak-hak dan jabatannya sebagai anggota kepengurusan

## **Pasal 42**

### **Pembelaan Diri**

- (1) Anggota kepengurusan yang diberhentikan atau diberhentikan sementara berhak membela diri atau naik banding pada jenjang tingkatan berikut:
- a. Dewan Pimpinan yang tingkatannya lebih tinggi;
  - b. Rapat Kerja Tingkat Wilayah yang bersangkutan;
  - c. Musyawarah Wilayah yang bersangkutan;
  - d. Rapat Kerja Tingkat Daerah yang bersangkutan;
  - e. Musyawarah Daerah Tingkat yang bersangkutan;
  - f. Rapat Kerja Nasional;
  - g. Musyawarah Nasional.
- (2) Mereka yang terkena sanksi organisasi sebagaimana dimuat dalam pasal 39 dan pasal 40 di atas dapat membela diri dan dibela di hadapan suatu Panitia yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan.
- (3) Keputusan Panitia dapat berisi saran pembatalan ataupun perubahan sanksi.
- (4) Keputusan Panitia disampaikan kepada Dewan Pimpinan secara tertulis untuk dipertimbangkan oleh Dewan Pengawas dan Kode Etik.
- (5) Apabila setelah mempertimbangkan keputusan panitia, Dewan Penasehat serta Kode Etik menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, maka Dewan Penasehat serta Kode Etik segera merehabilitasi hal tersebut.
- (6) Dalam hal yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan Panitia dan atau keputusan Dewan Pimpinan, yang bersangkutan dapat menyampaikan persoalannya kepada Dewan Pimpinan yang lebih tinggi kedudukannya.
- (7) Anggota kepengurusan yang kehilangan hak dan jabatannya karena terkena sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara akan memperoleh pemulihan hak dan jabatannya, setelah sanksi yang dikenakan dicabut atau diubah oleh Kepengurusan yang bersangkutan atau Kepengurusan yang tingkatannya lebih tinggi.

## **BAB IX**

### **KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI**

#### **Pasal 43**

#### **Ketentuan Pembukuan dan Pertanggungjawaban**

- (1) Pengurus memberikan laporan dan pertanggungjawaban keuangan dan perbendaharaan kepada Musyawarah pada tingkatannya dan diwajibkan melakukan pencatatan dan pengurusan atas seluruh kekayaan dan penggunaan keuangan/kekayaan organisasi selama masa jabatannya.
- (2) Pencatatan keuangan dan kekayaan INSAN PARIWISATA INDONESIA di awal pembentukannya terhitung tanggal 07 April 2015.
- (3) Tahun Buku dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan,



dan laporan keuangan yang telah dilaporkan paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya.

- (4) Dalam hal Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa pada tingkatannya dilaksanakan sebelum tutup Tahun Buku, maka Laporan Keuangan/Kekayaan organisasi sesuai dengan tingkatannya dipertanggung jawabkan sampai dengan akhir periode kepengurusan.

#### **Pasal 44**

#### **Keuangan dan Kekayaan**

- (1) Pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi dalam semua tingkatan harus dilakukan secara terbuka dan transparan
- (2) Dewan Pimpinan Pusat, Daerah dan Wilayah, wajib menghimpun kekayaan organisasi sebagai sarana kegiatan dan pelayanan, mengelola secara umum kekayaan dan keuangannya masing-masing termasuk penetapan anggaran belanja.
- (3) Bendahara adalah pemegang kekayaan dan dana organisasi.
- (4) Jika suatu ketika **INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI)** tidak aktif / dinyatakan bubar berdasarkan alasan yang sah (Bab XII, Pasal 24 Anggaran Dasar **INSAN PARIWISATA INDONESIA**), maka Musyawarah Nasional Luar Biasa segera membentuk Tim Likuidasi untuk membahas dan menentukan pengelolaan selanjutnya harta kekayaan dan keuangan Organisasi **INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI)**.

### **BAB X**

### **SEKRETARIAT ORGANISASI**

#### **Pasal 45**

#### **Kelengkapan Sekretariat**

- (1) Organisasi **INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI)** dilengkapi dengan Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pusat untuk tingkat Pusat, dan Kepala Kantor Daerah untuk tingkat Daerah dan Kepala Kantor Wilayah untuk tingkat Wilayah.
- (2) Kepala Kantor Pusat, Kepala Kantor Daerah, dan Kepala Kantor Wilayah mempunyai tugas pokok sebagai berikut
  - a. Melaksanakan keputusan Dewan Pimpinan.
  - b. Menjalin Komunikasi dengan instansi pemerintah dan lembaga-lembaga lain serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan teknis operasional sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan.
  - c. Mempersiapkan dan menghadiri rapat-rapat Dewan Pimpinan.
- (3) Susunan Personalia dan Tata Kerja Sekretariat serta *remunerasi* (bonus) Personalia Sekretariat disusun oleh Kepala Kantor Pusat, Kepala Kantor Daerah, dan Kepala Kantor Wilayah dan ditetapkan Dewan Pimpinan.
- (4) Pengangkatan jabatan-jabatan dalam Sekretariat dan pemberhentiannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pusat, Kepala Kantor Daerah, dan Kepala Kantor Wilayah atas persetujuan Dewan Pimpinan.
- (5) Dalam batas-batas tertentu Kepala Kantor Pusat, Kepala Kantor Daerah, dan Kepala Kantor



Wilayah dapat mengeluarkan dana operasional dari kas Sekretariat yang kemudian secara periodik pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pimpinan.

- (6) Kepala Kantor Pusat, Kepala Kantor Daerah, dan Kepala Kantor Wilayah bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan.
- (7) Pengurus sekretariat tidak dibenarkan merangkap jabatan dalam kepengurusan organisasi **INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI)**.

## **BAB XI ATURAN TAMBAHAN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat dan/atau Dewan Pimpinan Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Pedoman Organisasi (PO) sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB XII PENGESAHAN**

### **Pasal 46**

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan pada tanggal 7 April 2015 di Sidoarjo, Jawa Timur.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dalam Musyawarah Nasional INSAN PARIWISATA INDONESIA pada tanggal 26 Juli 2017 di Surabaya, Jawa Timur
- (3) Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dalam Musyawarah Nasional INSAN PARIWISATA INDONESIA pada tanggal 26 Juli 2017 di Surabaya, Jawa Timur dan diamandemen kembali di Jogjakarta pada tanggal 11 November 2020.
- (4) Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB XIII ATURAN PERALIHAN**

Ketentuan dari peraturan organisasi yang ada tetap dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.